



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.698, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Petugas
Kesehatan. Haji. Rekrutmen. Pedoman.
Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Petugas Kesehatan Haji Indonesia, yang selanjutnya disingkat PKHI adalah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, termasuk tenaga strategis, yang ditugaskan oleh Menteri Kesehatan sebagai bagian dari Tim Kesehatan Haji Indonesia atau sebagai bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji.
2. Tim Kesehatan Haji Indonesia, yang selanjutnya disingkat TKHI adalah PKHI yang melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan pada kelompok terbang (kloter) jemaah haji.
3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji bidang kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPIH adalah PKHI yang diberangkatkan ke Arab Saudi dan ditugaskan memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan menetap (stasioner) pada Daerah Kerja (Daker), dan Sektor.
4. Tenaga strategis adalah PKHI yang ditunjuk Tim Rekrutmen PKHI Pusat sebagai Tim Manajerial.

5. Rekrutmen PKHI adalah seluruh proses kegiatan dimulai dari perencanaan, pengumuman penerimaan, registrasi, seleksi, pelatihan dan penetapan petugas kesehatan haji Indonesia;
6. Sertifikat *Advanced Trauma Life Support* yang selanjutnya disingkat ATLS, *Advanced Cardiac Life Support* yang selanjutnya disingkat ACLS atau *Advanced Trauma Cardiac Life Support* yang selanjutnya disingkat ATCLS, dan *General Emergency Life Support* yang selanjutnya disingkat GELS adalah sertifikat kelulusan pelatihan kegawatdaruratan bagi dokter;
7. Sertifikat *Basic Trauma Life Support* yang selanjutnya disingkat BTLS, *Basic Cardiac Life Support* yang selanjutnya disingkat BCLS atau *Basic Trauma Cardiac Life Support* yang selanjutnya disingkat BTCLS, Penanggulangan Pasien Gawat Darurat (*Emergency Nursing*) yang selanjutnya disingkat PPGD adalah sertifikat kelulusan pelatihan kegawatdaruratan bagi perawat;
8. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9. Tim Rekrutmen PKHI adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menyelenggarakan Rekrutmen PKHI.
10. Menteri Kesehatan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Rekrutmen PKHI dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Rekrutmen PKHI bertujuan memperoleh PKHI yang berkompeten, berpengalaman, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, berperilaku mulia (*akhlaqul karimah*), berintegritas, memiliki mental yang baik dengan dukungan fisik yang prima, serta mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji.

Pasal 4

- (1) PKHI terdiri dari:
 - a. TKHI; dan
 - b. PPIH.
- (2) Penyelenggaraan rekrutmen TKHI Provinsi dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi.
- (3) Penyelenggaraan rekrutmen PPIH dan TKHI di tingkat Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen PKHI yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Tim Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan seluruh kegiatan Rekrutmen PKHI termasuk menyusun sistem penilaian dalam rangka pelaksanaan seleksi.

Pasal 6

- (1) Jenis tenaga kesehatan yang dapat direkrut sebagai TKHI meliputi dokter, dokter spesialis, dan perawat.
- (2) Jenis tenaga kesehatan yang dapat direkrut sebagai PPIH meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, perawat, sanitarian, epidemiolog, tenaga kefarmasian, nutrisisionis, dietisien, radiografer, teknisi elektromedik, rekam medis, dan analis kesehatan.

Pasal 7

- (1) Selain jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Rekrutmen dapat merekrut tenaga lain sebagai PKHI yang meliputi:
 - a. tenaga teknologi informasi; dan
 - b. tim manajerial dan koordinator administrasi.
- (2) Rekrutmen PKHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekrutmen internal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

Jumlah PKHI yang lulus seleksi dan dapat menjalankan tugas selama penyelenggaraan ibadah haji disesuaikan dengan jumlah kloter dan kebutuhan pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi.

Pasal 9

PKHI berhak mendapatkan akomodasi, konsumsi, transportasi, tempat kerja, dan uang harian, serta tunjangan bagi jabatan tertentu selama melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

PKHI berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kontrak kerja;
- b. memakai pakaian seragam selama bertugas;
- c. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sampai berakhirnya masa pelaksanaan tugas;
- d. menjaga nama baik institusi, pribadi, bangsa dan negara; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Haji.

Pasal 11

PKHI dilarang menjadi penyerta suami/isteri, orang tua dan/atau mertua baik sebagai PKHI maupun sebagai jemaah haji.

Pasal 12

PKHI yang melanggar ketentuan pelaksanaan tugas dapat dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian tugas, pemulangan, dan/atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rekrutmen PKHI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS
KESEHATAN HAJI INDONESIA

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat adalah pelaksanaan kesehatan matra, diantaranya termasuk kesehatan haji yang diselenggarakan agar jemaah haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut di atas, Kementerian Kesehatan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan terhadap jemaah haji dalam kegiatan penyelenggaraan kesehatan haji.

Pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi tidak terlepas dari kesediaan sumber daya manusia yang memberikan pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia perlu dilakukan rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji maka petugas kesehatan haji harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional, oleh karena itu pelaksanaan rekrutmen PKHI dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Untuk memperoleh PKHI yang sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan standar baku sebagai acuan atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan acuan tersebut, tim rekrutmen PKHI dapat melaksanakan proses rekrutmen secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia perlu direvisi dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

BAB II

PERSYARATAN PKHI

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam;
2. Pegawai Negeri (PNS/TNI/POLRI) atau pegawai tetap di Rumah Sakit/Klinik swasta;
3. Bagi pendaftar yang bekerja di rumah sakit/klinik swasta, melampirkan surat izin operasional rumah sakit/klinik swasta;
4. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Ijazah;
5. Berusia maksimal 55 tahun;
6. Berbadan sehat dan khusus wanita tidak dalam keadaan hamil, berdasarkan hasil *medical check up*.
7. Berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun pada tempat yang sama dan dibuktikan dengan Surat Keputusan penempatan atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), dan surat pernyataan pengalaman bekerja dari atasan langsung dan diketahui pimpinan instansi;
8. Mendapat persetujuan secara tertulis dari atasan langsung dan diketahui pimpinan instansi;
9. Mendapat persetujuan secara tertulis dari suami;
10. Pasangan suami/istri tidak boleh mengajukan lamaran pada musim haji yang sama;
11. Bersedia tidak menjadi penyerta suami/istri, orang tua dan/atau mertua baik sebagai petugas maupun jamaah haji;
12. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan sesuai kebutuhan operasional;
13. Tidak sedang terlibat dalam proses hukum;

B. Persyaratan Khusus

1. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
 - a. Dokter, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki sertifikat kegawat daruratan medik (ATLS, ACLS, ATCLS, ALS, GELS);
 - 2) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR);\
 - 3) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
 - 4) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi;
 - 5) Mahir menggunakan komputer dengan program *MS Word*, *MS Excel* dan *Internet*.

- b. Perawat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Pendidikan minimal Sekolah Perawat Kesehatan (SPK);
 - 2) Memiliki sertifikat kegawat daruratan keperawatan (BTLS, BCLS, BTCLS, BLS, PPGD, Emergency Nursing);
 - 3) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan STR;
 - 4) Memiliki Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) yang masih berlaku;
 - 5) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
 - 6) Mahir menggunakan komputer dengan program *MS Word, MS Excel dan Internet*.
2. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan
- a. Tim Manajerial, terdiri dari:
- 1) Kepala Bidang, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Laki-laki;
 - b) Struktural di Kementerian Kesehatan diutamakan setingkat eselon II;
 - c) Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH.
 - 2) Sekretaris, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Struktural di Kementerian Kesehatan;
 - b) Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH;
 - c) Mahir menggunakan komputer program *MS Word, MS Excel*, internet dan aplikasi pengolah data.
 - 3) Kasie Sanitasi dan Surveilans, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Struktural di institusi kesehatan;
 - b) Dokter atau sarjana di bidang kesehatan lingkungan/epidemiologi;
 - c) Mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang sanitasi atau epidemiologi;
 - d) Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH;
 - d) Mahir menggunakan komputer program *MS Word, MS Excel*, internet dan aplikasi pengolah data.
 - 4) Kasie Bidang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Struktural di Kementerian Kesehatan;
 - b) Apoteker;
 - c) Mempunyai pengalaman dan bekerja di bidang kefarmasian;
 - d) Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH;

- e) Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, internet dan aplikasi pengolah data.
- 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dengan persyaratan sebagai berikut :
- a) PNS yang bekerja di lingkungan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan;
 - b) Berpengalaman dalam administrasi keuangan;
 - c) Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PPIH;
 - d) Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, internet dan aplikasi pengolah data.
- b. PPIH yang berkedudukan di Daerah Kerja, terdiri dari:
- 1) Kasie Kesehatan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Laki-laki;
 - b) Dokter yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan atau TNI/POLRI;
 - c) Mempunyai pengalaman manajemen/atau fungsional;
 - d) Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PKHI/Jemaah Haji;
 - e) Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, internet dan aplikasi pengolah data;
 - 2) Koordinator Administrasi Pelayanan Kesehatan, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) PNS yang bekerja di lingkungan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan;
 - b) Berpengalaman dalam administrasi keuangan;
 - c) Pernah bertugas dan memiliki pengalaman sebagai PKHI/Jemaah Haji;
 - d) Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* dan Internet.
 - 3) Kasubsie BPHI Daker, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Dokter umum dengan S2 Kesehatan atau dokter spesialis;
 - b) Khusus untuk Daker Makkah, diutamakan yang pernah bertugas sebagai PKHI/Jemaah Haji;
 - c) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
 - 4) Penanggung Jawab Pelayanan Medik, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Dokter spesialis;
 - b) Mempunyai kemampuan manajerial di bidang pelayanan medik;
 - c) Khusus Daker Makkah, diutamakan yang pernah bertugas sebagai PKHI/Jemaah Haji;

- d) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 5) Penanggung Jawab Keperawatan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah S1 Keperawatan;
 - b) Mempunyai kemampuan manajerial di bidang keperawatan;
 - c) Khusus Daker Makkah, diutamakan yang pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 6) Penanggung jawab Penunjang Medik, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Dokter;
 - b) Mempunyai kemampuan manajerial di bidang penunjang medik;
 - c) Khusus Daker Makkah diutamakan yang pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 7) Dokter BPHI Daker, terdiri dari:
 - a) Dokter umum;
 - b) Dokter gigi;
 - c) Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, penyakit dalam, paru, syaraf, kesehatan jiwa, dan bedah;Dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Bertugas di sarana pelayanan kesehatan;
 - b) Khusus dokter umum diutamakan yang bertugas di bagian ICU/ IGD;
 - c) Khusus Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 8) Tenaga Keperawatan BPHI Daker, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah DIII Keperawatan;
 - b) Diutamakan yang bertugas di unit pelayanan keperawatan RS;
 - c) Khusus Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi
- 9) Analis Kesehatan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah DIII Analis Kesehatan;
 - b) Bekerja di instalasi laboratorium.

- 10) Radiografer, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah DIII Radiologi;
 - b) Bekerja di instalasi radiologi RS.
- 11) Rekam Medik, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah DIII Rekam Medis;
 - b) Bekerja di Unit Rekam Medik RS;
 - c) Mahir menggunakan komputer dengan program *MS Word* dan *MS Excel*.
- 12) Teknisi Elektromedik, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah DIII Teknik elektromedik;
 - b) Bekerja di unit pelayanan elektromedik RS.
- 13) Nutrisionis dan Dietisien, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah DIII Gizi;
 - b) Bekerja sebagai tenaga gizi di Rumah Sakit.
- 14) Kasubsie Perbekkes, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Apoteker;
 - b) Diutamakan bekerja di Instalasi farmasi;
 - c) Khusus Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) Mahir menggunakan komputer dengan program *MS Word* dan *MS Excel*;
 - e) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 15) Penanggung jawab Depo dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Apoteker;
 - b) Diutamakan bekerja di Instalasi farmasi rumah sakit dan/atau apotek;
 - c) Khusus Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) Mahir menggunakan komputer dengan program *MS Word* dan *MS Excel*;
 - e) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 16) Penanggung jawab Apotek dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah Apoteker;
 - b) Diutamakan bekerja di Instalasi farmasi dan/atau apotek;
 - c) Khusus Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) Mahir menggunakan komputer dengan program *MS Word* dan *MS Excel*;
 - e) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 17) Staf Apotek dengan Persyaratan sebagai berikut:
 - a) Minimal berijazah DIII Farmasi;

- b) Diutamakan bekerja di Instalasi farmasi dan/atau apotek;
 - c) khusus Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH.
 - d) Mahir menggunakan komputer dengan program *MS Word* dan *MS Excel*;
 - e) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 18) Anggota Depo Farmasi dan Perbekalan kesehatan, dengan persyaratan khusus sebagai berikut:
- a) Minimal berijazah DIII Farmasi;
 - b) Diutamakan bekerja di Instalasi farmasi RS dan/atau apotek;
 - c) Khusus Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH;
 - d) Mahir menggunakan komputer dengan program *MS Word* dan *MS Excel*;
 - e) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
- 19) Kasubsie Sanitasi-Surveilans (Sansur), dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Berijazah S1/S2 kesehatan masyarakat dengan peminatan kesehatan lingkungan/epidemiologi;
 - b) Diutamakan bekerja dalam bidang sanitasi dan/atau surveilans epidemiologi;
 - c) Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, dan internet;
 - d) Khusus Daker Makkah, diutamakan sudah pernah bertugas sebagai PPIH.
- 20) Staf Sansur, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Minimal berijazah S1 Kesehatan Masyarakat;
 - b) Diutamakan bekerja dalam bidang sanitasi dan/atau surveilans epidemiologi;
 - c) Mahir mengoperasikan komputer program *MS Word*, *MS Excel*, dan internet.
- 21) Petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Bidang Kesehatan, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Minimal berijazah DIII komputer;
 - b) Mahir mengoperasikan sistem jaringan komputer;
 - c) Berpengalaman minimal 1 tahun dalam pengelolaan Siskohatkes, dibuktikan dari surat keterangan pimpinan Institusi;

- c. PPIH yang berkedudukan di Sektor, terdiri dari:
- 1) Wakil Ketua Sektor, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah atau penyakit dalam atau paru atau khusus dokter umum diutamakan yang bekerja di instalasi gawat darurat/ICU di rumah sakit;
 - b) Di utamakan sudah pernah bertugas sebagai PKHI/Jemaah Haji;
 - c) Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*;
 - d) Mempunyai kemampuan manajerial dan/atau fungsional;
 - e) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
 - 2) Staf Sektor, terdiri dari dan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Dokter umum:
 - (1) Diutamakan yang bertugas di bagian ICU/IGD;
 - (2) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi;
 - b) Dokter spesialis penyakit dalam atau paru:
 - (1) Diutamakan yang bertugas di rumah sakit;
 - (2) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi;
 - c) Tenaga Keperawatan:
 - (1) Minimal berijazah DIII Keperawatan;
 - (2) diutamakan yang bertugas di unit pelayanan keperawatan rumah sakit;
 - (3) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
 - d) Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan:
 - (1) Minimal berijazah DIII farmasi;
 - (2) Diutamakan yang berpengalaman dan bekerja di instalasi farmasi dan/atau apotek;
 - (3) Mahir menggunakan komputer program *MS Word* dan *MS Excel*;
 - (4) Memiliki Integritas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Organisasi Profesi.
 - e) Sansur:
 - (1) Minimal berijazah S1 Kesehatan Masyarakat;
 - (2) Diutamakan yang berpengalaman dalam bidang sanitasi dan/atau surveilans epidemiologi;
 - (3) Mahir menggunakan komputer program *MS Word*, *MS Excel* dan *Internet*.

BAB III

SISTEM REKRUTMEN PKHI

A. Kebijakan

Kebijakan Rekrutmen PKHI antara lain:

1. Rekrutmen dilakukan dengan azas keadilan, transparan, profesionalitas, dan akuntabilitas;
2. Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen yang lengkap dan nominasi di tingkat pusat dan daerah;
3. Setiap pendaftar hanya mendapatkan 1 nomor registrasi, bagi pendaftar yang melakukan pendaftaran *online* lebih dari satu kali dan mempunyai 2 atau lebih nomor registrasi akan langsung dinyatakan gugur;
4. Besarnya kuota TKHI untuk pusat 25% dan untuk provinsi 75% dari kuota kloter provinsi;
5. Nominasi TKHI Pusat berasal dari unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan unit vertikal/ UPT Pusat, serta kementerian/lembaga lain/TNI/POLRI dilakukan oleh tim rekrutmen PKHI pusat;
6. Nominasi TKHI Provinsi berasal dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), PNS daerah dan pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta dilakukan oleh tim rekrutmen TKHI provinsi;
7. Seleksi PPIH dilakukan di pusat;
8. Pemeriksaan kesehatan dan Test psikometri, pelatihan kompetensi dan pembekalan terintegrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan seleksi PKHI yang akan menentukan kelulusan sebagai petugas kesehatan haji Indonesia;
9. Penetapan PKHI (TKHI dan PPIH) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

B. Prosedur Rekrutmen

Prosedur rekrutmen PKHI meliputi:

1. Pengajuan Permohonan
Calon mengajukan permohonan sebagai TKHI atau PPIH dengan cara registrasi online pada website www.puskeshaji.depkes.go.id/rekrutmen dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir registrasi secara *online*;
 - b. Menyiapkan berkas kelengkapan dokumen dengan urutan sebagai berikut:

- 1) *Print out* registrasi online bagi PNS/TNI-POLRI dan pegawai tetap di rumah sakit diketahui oleh kepala institusi serta klinik swasta oleh pimpinan klinik;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3) Fotokopi ijazah SMU/SMK/Sederajat, jika hilang harus disertakan surat keterangan barang hilang dari kepolisian;
- 4) Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi sesuai peminatan tugas, dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku (Keputusan Kepala BKN No.11 Tahun 2002, terlampir);
- 5) Bagi pendaftar Pegawai Negeri, fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/Pimpinan Satker;
- 6) Bagi pendaftar swasta, Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai pegawai swasta, dilegalisir oleh Pimpinan Institusi;
- 7) Asli resume *medical check up*, minimal dikeluarkan tiga bulan sebelum pendaftaran;
- 8) Fotokopi sertifikat seperti ACLS, ATLS, ATCLS, GELS, BCLS, BTCLS, dan/atau BCLS/*emergency nursing*/PPGD yang dilegalisir oleh kepala bagian yang membidangi kepegawaian pada unit kerjanya;
- 9) Fotokopi STR yang masih berlaku bagi dokter, perawat, apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 10) Fotokopi surat izin praktik / kerja dan surat keterangan praktik dari dinas kesehatan setempat;
- 11) Fotokopi Buku Nikah (Bagi yang sudah menikah), jika hilang harus disertakan surat keterangan barang hilang dari kepolisian;
- 12) Bagi pendaftar yang bekerja di Rumah Sakit/Klinik Swasta melampirkan foto kopi surat izin operasional Rumah Sakit/Klinik Swasta;
- 13) Surat izin yang ditanda tangani oleh kepala instansi. (formulir 1);
- 14) Surat keterangan pengalaman kerja (formulir 2);
- 15) Surat pernyataan tidak dalam proses hukum (formulir 3);
- 16) Surat pernyataan tidak menjadi penyerta suami/istri dan orang tua/mertua (formulir 4);
- 17) Surat pernyataan bersedia ditempatkan dan ditugaskan sesuai kebutuhan operasional (formulir 5);
- 18) Khusus dokter dan perawat surat rekomendasi dari organisasi profesi (formulir 6);
- 19) Khusus PPIH Sansur dan Farmasi surat pernyataan mahir menggunakan komputer dan jaringan internet (formulir 7);

- 20) Surat pernyataan tidak hamil bagi petugas wanita (formulir 8);
- 21) Surat izin tertulis dari suami bagi petugas wanita (formulir 9);
- c. berkas kelengkapan dokumen di kirim ke PO BOX yang telah di tentukan.

2. Proses Seleksi

Ketentuan proses seleksi sebagai berikut:

- a. Tim rekrutmen tenaga kesehatan haji provinsi melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta nominasi provinsi terhadap calon TKHI asal provinsi masing-masing sesuai kriteria penilaian;
 - b. Nominasi provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pemilihan calon TKHI yang dilaksanakan oleh tim rekrutmen tenaga kesehatan haji provinsi yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan provinsi berdasarkan kriteria penilaian sesuai pedoman, kondisi kesehatan fisik dan mental, perilaku, kinerja, kuota jemaah haji per kabupaten/kota, perimbangan asal unit kerja/instansi, indikator pengerahan tenaga kesehatan, sertifikat-sertifikat yang menunjang kinerja sebagai TKHI dan calon TKHI telah dinyatakan memiliki dokumen lengkap dan sah;
 - c. Tim Rekrutmen PKHI pusat akan melakukan nominasi terhadap calon petugas TKHI yang berasal dari unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan unit vertikal/ UPT Pusat, serta kementerian/lembaga lain /TNI/POLRI;
 - d. Tim rekrutmen PKHI pusat akan melakukan nominasi terhadap calon petugas PPIH baik yang berasal dari daerah seperti Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), pegawai tetap di rumah sakit / klinik swasta, maupun unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan unit vertikal/ UPT Pusat, kementerian/lembaga lain/ TNI/POLRI;
 - e. Seluruh pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi, baik sebagai TKHI maupun sebagai PPIH wajib mengikuti test psikometri yang diadakan sebelum nominasi;
 - f. Tim rekrutmen PKHI akan menentukan peserta pelatihan kompetensi dan pembekalan terintegrasi berdasarkan hasil nominasi;
 - g. Penetapan PKHI oleh Menteri Kesehatan.
- ## 3. Aplikasi Registrasi Rekrutmen

Ketentuan aplikasi registrasi rekrutmen sebagai berikut:

- a. Aplikasi dapat diakses oleh calon PKHI dengan mengetikkan www.puskeshaji.depkes.go.id/rekrutmen pada pengaya (*browser*) yang telah terpasang pada komputer yang tersambung dengan jaringan internet, data yang dimasukkan akan menjadi determinasi bagi proses selanjutnya;

- b. Menu dalam aplikasi ini selain untuk registrasi terdapat juga laman yang berisi informasi dan pengumuman;
- c. Registrasi *online* merupakan langkah awal untuk mendaftar sebagai calon PKHI;
- d. Setiap pendaftar yang akan melakukan registrasi *online* diwajibkan memiliki alamat surat elektronik (*e-mail*);
- e. Pendaftar yang telah mengentri data registrasi *online* akan memperoleh nomor registrasi dan tanda *barcode*;

C. Pemeriksaan Kesehatan

Ketentuan pemeriksaan kesehatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat pendaftaran dan tes psikometri dilaksanakan setelah peserta dinyatakan lulus berkas sebagai bahan pertimbangan nominasi;
2. Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi lampiran berkas pendaftaran dan hasil test psikometri untuk calon pendaftar dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta diserahkan kepada tim rekrutmen TKHI Provinsi, sedangkan calon pendaftar dari unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan unit vertikal/ UPT pusat, kementerian/lembaga lain/TNI /POLRI diserahkan ke Tim rekrutmen PKHI Pusat;
3. Biaya pemeriksaan kesehatan dan tes psikometri dibebankan kepada calon PKHI;

D. Pelatihan

Pelatihan calon PKHI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Setiap calon PKHI yang telah di seleksi oleh tim rekrutmen diumumkan untuk mengikuti pelatihan dan wajib mengikuti pelatihan sesuai ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh panitia pelatihan;
2. Pengumuman hasil seleksi calon PKHI yang akan mengikuti pelatihan akan dikirimkan melalui *e-mail* kepada calon peserta terpilih;
3. Pelatihan PKHI terdiri dari pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan pembekalan operasional secara terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Haji;
4. Pelatihan TKHI dilaksanakan di masing-masing embarkasi dan pelatihan PPIH dilaksanakan di pusat;
5. Hasil pelatihan merupakan salah satu faktor penentu dalam penetapan petugas kesehatan haji;
6. Seluruh informasi yang berkaitan dengan pelatihan akan diinformasikan melalui *website* www.puskeshaji.depkes.go.id/rekrutmen.

E. Pengumuman Kelulusan dan Penetapan PKHI


Pengumuman kelulusan seleksi calon PKHI tahun berjalan dilakukan melalui *email*. Penetapan PKHI dilakukan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kesehatan.

F. Alur Rekrutmen

1) TKHI



2) PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan



BAB IV
PENUTUP

Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan rekrutmen PKHI bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan ibadah haji.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI